

Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam

*M. Lathoif Ghozali **

Abstract: This article describes adultery in Islamic law and its punishment. In addition, it also explains family lineage of children resulted from adultery, their guardianship, their inheritance, and their adoption. Adultery is a major sin Islam. Even though the doer is subject to heavy punishment, consented sex without marriage remains at large. In addition, there is denial of biological bond between the father and the born child. Nonetheless, even though during the time when the prophet was still alive, adultery was still evident as it is reported from some Prophetic Traditions. Nowadays, with the presence of quarters for prostitution in big cities or small town, adultery seems to gain legal status in Indonesia. Such a decision has benefits, but its negative aspects are also several. There are more visits to the prostitution areas, more pregnancy, illegitimate and then deserted children which in turn create new social problems. Many of those children are resulted from adultery. Admittedly, Islam do not recognize hereditary sin, yet illegitimate children, especially of adultery, have to swallow social stigmatization from the time they are born, in school, in workplace, and in their marriage.

Kata kunci: pezina, hamil, anak zina, hukum Islam

A. Pendahuluan

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi orang tuanya, sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak akan terasa sangat hampa, sehingga dua pasangan suami istri yang belum dikarunia anak, akan berusaha bahkan mengorbankan apa saja agar segera mendapatkan keturunan. Anak adalah penerus keluarga untuk meneruskan cita-cita yang belum bisa digapai oleh kedua orang tuanya bahkan Allah swt di dalam firmanNya menggambarkan anak sebagai hiasan dalam kehidupan di dunia yang menjadikan hidup menjadi lebih indah. Banyak sekali ungkapan untuk menggambarkan kedudukan anak di mata orang tuanya seperti; buah hati, jantung hati, belahan jiwa dan lain sebagainya.

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam ajaran Islam anak adalah nikmat yang dikaruniakan Allah kepada hambaNya sekaligus amanah yang harus dijaga dan dipelihara, setiap orang tua dipertautkan oleh ikatan dengan anaknya, dengan sebuah ikatan istimewa yang tidak terdapat pada hubungan-hubungan yang lain, ikatan ini menjadikan kedua orang tuanya rela melakukan apa saja untuk kepentingan anaknya. Demikian hebatnya ikatan tersebut, hingga Allah dalam sebuah ayat al-Qur'an bersumpah atas nama anak: "*dan demi bapak dan anaknya*" (QS. (90): Al-Balad: 3).

Islam memberikan kewajiban kepada kedua orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya, dan melarang mereka menyakiti dan menganiaya anaknya, "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*" (Al-Isrā' (17): 31). "*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahu,i*" (al-'An'ām (6): 140). "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,*" (An-Nisā' (4): 9).

Keistimewaan anak dapat kita lihat dalam perlakuan Rasulullah terhadap mereka, seperti menyegerakan shalat karena mendengar seorang anak menangis. Begitu juga terhadap umatnya, beliau mengajarkan untuk selalu sayang, lemah lembut dan perhatian terhadap anak-anaknya, seperti tercermin dalam sebuah hadis:

"Barang siapa dikaruniai tiga anak perempuan kemudian dia mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, Allah akan memasukkannya kedalam surga." Seseorang bertanya, "Apakah dua orang anak juga?" Beliau menjawab, "Dua orang anak juga." seseorang bertanya, "Apakah satu orang anak juga?" Beliau menjawab, "Satu orang juga."¹

¹Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, tt.), hadis no 8374.

Seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menikah dengan sah, dinasabkan kepada ayahnya (*al-walad li al-firāsh*). Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan menjadi terlarang.² Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Menurut Abū al-Ainain Badrān, anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai lima hak, yaitu:

1. Hak nasab; agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan dan selamat dari cela.
2. Hak susuan; agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian.
3. Hak nafkah; pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri dengan ekonominya.
4. Hak *ḥadānah*; hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi pekerti.
5. Hak perwalian; atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri³.

Namun tidak semua anak beruntung terlahir dari pernikahan yang sah. Di antara mereka ada yang kurang beruntung, karena lahir dari hubungan perzinaan yang dilarang agama. Masyarakat biasa menamakan mereka sebagai anak zina, anak haram, jadah dan sebutan lain yang

²Dalam mazhab Shāfi'iy, unsur pokok dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan, wali, dua orang saksi. Larangan pernikahan dapat berlaku selamanya (*maḥram mu'abbad*), dan dapat berlaku sementara (*maḥram muaqqat*). *Maḥram muabbad* dapat disebabkan karena kekerabatan, seperti ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. *Maḥram muabbad* karena hubungan *muṣāharah*, seperti perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, ibu istri atau mertua, anak dari istri jika istri telah digauli. Dan *maḥram muabbad* karena persusuan. Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 109 – 121.

³Abū al-'Ainain Badrān, *al-Fiqh al-Muqāran fi al-Aḥwāl al-Shahṣiyyah* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, tt.), h 484.

bernada merendahkan. Di samping itu mereka juga kehilangan segala apa yang menjadi hak-haknya.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dibahas tentang pandangan hukum Islam terhadap anak zina, hak mereka, dan beberapa masalah lain yang berkenaan dengan anak hasil perzinaan.

B. Pandangan Islam tentang Zina

Islam mengharamkan perzinaan dan menjadikannya sebagai dosa besar yang diancam dengan hukuman yang berat. Hal tersebut berdasarkan al-Qur'an, hadis dan Ijma' para ulama. Dalam Al-Qur'an Allah swt mengancam pelaku zina:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjetuhkan sanksi mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman". (QS. An-Nūr (24): 2).

Dari Abū Hurairah dan Zaid ibn Khālid al-Juhany ra., bahwasanya seseorang dari Arab gunung datang kepada Rasulullah saw, "Ya Rasulullah, saya minta kepadamu dengan nama Allah untuk engkau putuskan berdasarkan kitab Allah ta'ala." "Bicaralah," sabda Nabi saw. Ia berkata, "Sesungguhnya anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Dan ada orang memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus dihukum rajam. Lalu aku tebus dia dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka katakan anakku harus dihukum cambuk seratus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan istri orang ini dihukum rajam." Maka Rasulullah saw bersabda, "Demi Tuhan yang diriku di tangannya, aku akan putuskan antara kamu menurut Kitabullah. Yaitu, budak perempuan dan kambing kembali kepadamu dan hukuman atas anak kamu adalah cambuk sebanyak seratus

kali dan diasingkan selama setahun. Dan kamu, wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini. Jika ia mengaku maka rajamlah dia."⁴

Allah begitu jelas mengancam pelaku zina dengan hukuman cambuk, begitu juga Rasulullah saw. Bahkan beliau mengancam wanita yang berzina –sedangkan dia telah menikah- dengan hukuman rajam. Rajam dalam segi bahasa berarti melempar batu. Sedang menurut istilah, rajam adalah melempar batu kepada pelaku zina *muḥṣan* sampai menemui ajalnya⁵.

Sebelum membahas lebih jauh ada baiknya kita membahas tentang definisi zina sehingga menjadi jelas apa yang sebenarnya dimaksud dengan zina. Imam al-Jurjāny mendefinisikan zina sebagai berikut "memasukkan penis ke dalam vagina yang bukan miliknya".⁶

Imam Al-Qurṭūby mengatakan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan atau subhat nikah.⁷

Menurut 'Abd al-Qādir 'Audah, zina adalah semua *waṭa'* (hubungan kelamin) yang diharamkan agama.⁸

Menurut Abu Zahrah, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur subhat.⁹

Berdasarkan pengertian ulama di atas, suatu perbuatan disebut sebagai zina jika memenuhi dua unsur di bawah ini:

⁴Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulug al-Marām*, Bab Zina.

⁵Hasbi ash-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Vol. XV (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 136.

⁶Al-Jurjāny, *Al-Ta'rif* (Kairo: Mustāfa al-Ḥalabi, 1358 H.), h. 101.

⁷Al-Qurṭūby, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid XII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Araby, 1387 H), h. 107.

⁸'Abdul Qādir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmy*, Juz II (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1994), h. 346.

⁹Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmy* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h, 109.

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Jika ada dua orang yang berlainan jenis kelamin berpelukan atau berciuman maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan zina. Begitu juga dengan inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor untuk mendapatkan keturunan inseminasi buatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai zina.
2. Perbuatan tersebut tidak ada subhat¹⁰ di dalamnya. Jika suatu hubungan kelamin terjadi karena unsur kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai zina.

Pengharaman zina dikarenakan perbuatan tersebut mengandung bahaya besar bagi pelakunya dan juga bagi masyarakat. Di antara bahaya perbuatan perzinaan adalah:

- a. Terjadinya percampuran nasab, padahal agama Islam sangat menghormati kehormatan nasab.
- b. Perbuatan zina membawa kepada pertikaian di dalam keluarga yang bisa berakibat pada terjadinya kehancuran dan perceraian antara suami dan istri.
- c. Menyebarnya penyakit kelamin yang sangat berbahaya diantara pelaku perzinaan dan anak mereka dan keluarga mereka, seperti HIV AIDS dan lain sebagainya.
- d. Teraniayanya anak-anak yang lahir akibat hubungan perzinaan, yang harus menanggung beban sebagai anak zina yang banyak dilecehkan oleh sebagian masyarakat.

Seperti itulah bahayanya perbuatan zina terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk menjaganya (*hifz al-nasl*) Islam memberikan hukuman yang berat, demi memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Bagi pelaku yang belum menikah (*ghair muḥṣan*), jumbuh Ulama sepakat berdasarkan ayat dan hadis diatas bahwa hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan.

¹⁰Ulama shāfi'iy membagi subhat menjadi: (1) *shubhah fī al-maḥall*, (2) *shubhah fī al-fā'il*, dan (3) *shubhah fī al-jihāt wa al-turuq*. Sedangkan menurut ulama Ḥanafy subhat dibagi menjadi: *shubhat fī al-fi'l* dan *shubhat fī al-maḥall*. Lihat: *Ibid.*, h. 360.

Sedangkan bagi yang sudah menikah (*muḥṣan*) hukumannya adalah dirajam hingga mati¹¹.

C. Kesucian Anak dalam Islam

Pandangan Islam terhadap anak dapat kita lihat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Ya'la, al-Ṭabary dan al-Baihaqi dari al-Aswad bin Shari' bahwa Rasulullah saw bersabda, "Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci (dari dosa dan noda) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicarannya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi."¹²

¹¹Ulama berbeda pendapat apakah sebelum dirajam, pelaku dihukum cambuk terlebih dahulu atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa pelaku dicambuk dahulu baru dirajam. Yang berpendapat seperti ini di antaranya Ishāq ibn Rahawaih, ibn Mundhir, Zāhiriyyah, Shī'ah Zaidiyyah dan salah satu riwayat imam Aḥmad ibn Ḥanbal. Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaku dirajam tanpa terlebih dahulu dicambuk. Ini adalah pendapat Imam Mālik, Abū Ḥanīfah, Imām al-Shāfi'iy dan salah satu riwayat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal. Pendapat ketiga membedakan jika yang melakukan sudah tua dicambuk terlebih dahulu kemudian dirajam, namun jika pelakunya masih muda langsung dirajam tanpa di cambuk dahulu. Ini adalah pendapat Abū Dhar. Berbeda dengan pendapat para Ulama di atas, ada sebagian kelompok yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina yang *muḥṣan*, seperti golongan Khawārij, Mu'tazilah dan sebagian Shī'ah. Alasan mereka adalah; *pertama*, hukum rajam adalah hukuman yang terberat di antara hukuman yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam naṣṣ. *Kedua*, hukuman bagi hamba sahaya adalah setengah dari hukuman orang merdeka. Kalau hukuman rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman setengah mati. Demikian juga hukuman bagi keluarga Nabi adalah dua kali lipat dari hukuman orang biasa, apakah ada hukuman dua kali hukuman mati. *Ketiga*, hukuman dera pada surat An-Nūr berlaku umum bagi *muḥṣan* dan *ghair muḥṣan*. Sementara hukuman rajam dalam hadis Nabi adalah lemah. Lihat: Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Jilid II (Kairo: Al-maktabah al-Azhāriyyah, tt.), h. 363.; Ibn Qudāmah, *Al-Muqḥnny*, Vol. X (Kairo: Maṭba'at al-Qāhirah, 1969), h. 134.; Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla*, Jilid XI (Mesir: Al-Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, 1970), h. 233.

¹²Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry* (Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Ḥadīthah, tt.), hadis no. 1361.

Kata *kullu* (setiap) berarti semua tanpa pengecualian. Seorang anak bagaikan kain putih yang belum ada noda sedikitpun, apapun agama kedua orangtuanya, dan apapun kejahatan yang telah mereka lakukan.

Islam tidak mengenal adanya dosa turunan, bahwa jika orang tua berdosa, maka dosanya akan menurun kepada anak dan keturunannya. Anak pada dasarnya adalah mulia (*walaqad karramnā banī ādama*). Prinsip Islam sangat jelas dalam hal ini; bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

"Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)," (QS. An-Najm (53): 38-42).

Setiap kejahatan ada balasannya dan balasan bagi pelaku zina telah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam Islam hukuman dijatuhkan bukan hanya sekedar sebagai hukuman, akan tetapi ada maksud mulia, yaitu demi kemashlahatan manusia. Iwad Ahmad Idris menyebutkan ada empat tujuan hukuman, yaitu:

- a. Sebagai efek jera bagi pelaku, sehingga tidak lagi berani mengulang kejahatan untuk kedua kalinya.
- b. Sebagai bentuk kuratif dan edukatif, supaya pelaku dapat sembuh dari penyakitnya.
- c. Sebagai usaha preventif agar supaya orang lain tidak melanggar norma dan tidak mengikuti jejak pelaku kejahatan.
- d. Untuk melindungi keamanan masyarakat dan memelihara ketertiban dan keamanan.¹³

Di samping hukuman di atas, masih ada hukuman bagi pelaku perzinahan yaitu putusannya hubungan nasab antara pelaku dengan anaknya, sehingga anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100

¹³Iwad Ahmad Idris, *Al-Mabādi' Al-Āmmah li al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmy*, (Sudan: tp., 2000), h. 84.

secara jelas disebutkan "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Maka kebutuhan materiil dan spirituil adalah tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya. Jika ibu tidak bertanggung jawab maka menjadi kewajiban negara untuk mengurusnya.¹⁴

D. Menikah dengan Pezina yang Hamil

Menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, bahwa jika terjadi tindak perzinaan yang berakibat pada kehamilan wanita, keluarga kedua pelaku perzinaan cepat-cepat menikahkan wanita tersebut dengan pelaku atau dengan siapa saja, sebagai upaya untuk menutup aib yang biasa disebut nikah tutup malu. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang menikah dengan pezina, yaitu:

1. Ulama Ḥanafiyah berpendapat, apabila pelaku zina tidak hamil, nikahnya sah dan boleh digauli. Namun, jika wanita tersebut hamil nikahnya sah menurut Abū Ḥanīfah dan Muḥammad Al-Shaibany, akan tetapi tidak boleh digauli hingga melahirkan. Hal tersebut karena karena tidak ada dalil yang mengharamkannya (*istiṣhāb*), dan bahwa air mani dari zina tidak mempunyai kehormatan. Sedangkan larangan menggauli wanita tersebut hingga melahirkan adalah berdasarkan hadis nabi yang melarang untuk menumpahkan air (mani) di tempat yang sudah ditumpahi oleh orang lain.¹⁵
2. Ulama Mālikiyah berpendapat, tidak sah menikahi wanita yang pernah berzina, sebelum habis masa tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan. Jika dilakukan maka nikah tersebut adalah rusak dan harus difasakh. Pendapat tersebut tanpa membedakan apakah pezina tersebut hamil atau tidak.¹⁶

¹⁴Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla*, Vol. XII, h. 171.

¹⁵Al-Kasāny, *Badāi' al-Shanāi' fī tartīb al-Sharā'i'*, Jilid II (Kairo: Al-Jamāliyyah, 1328 H.), h. 269

¹⁶Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, h. 39.

3. Ulama Shāfi'iyah berpendapat, hukum menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah adalah sah.¹⁷
4. Ulama Hanābilah berpendapat, hukum menikah dengan wanita hamil di luar nikah adalah tidak sah kecuali dengan dua syarat¹⁸:
 - a. Jika masa iddahnya sudah habis yaitu dengan melahirkan kandungannya.
 - b. Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat.
5. Dalam Kompilasi hukum Islam, seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan perkawinan tersebut tidak perlu diulang setelah anak yang dikandung lahir. (pasal 53).

Seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah. Karena sependek-pendeknya tenggang waktu yang harus ada antara kelahiran anak dan perkawinan adalah enam bulan. Artinya jika anak lahir tiga bulan setelah orangtuanya menikah, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.¹⁹

Menurut Abū Hanīfah, wanita yang melahirkan tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, oleh karenanya anak tersebut dipertalikan nasabnya dengan bapaknya. Pendapat ini sama dengan apa yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, pasal 42 yang disebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Hal tersebut berarti jika seseorang telah mengandung karena zina dengan orang lain kemudian kawin sah dengan pria penabur benih kandungan wanita tersebut, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan dengan pria suaminya. Dan bebas dari cap sebagai anak zina.

¹⁷As-Shairāzy, *Al-Muhadhdhab*, II (Kairo: ʿIsā al-Ḥalabi, tt.), h. 43.

¹⁸Ibn Qudāmah, *Al-Muḥḥni*, Vol. VI, h. 601.

¹⁹Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, h. 355

E. Wali Nikah Anak Zina

Anak zina, sebagaimana manusia biasa, jika sudah sampai pada masanya maka dia juga ingin membangun keluarga, dengan harapan dapat hidup tentram, damai dan dikarunia anak-anak yang dapat meneruskan generasi mereka. Pahitnya hidup dengan cap sebagai anak zina dapat mendorong mereka untuk tidak mengikuti jejak kedua orang tua biologis mereka, dengan cara melakukan nikah sebagaimana diatur oleh agama.

Di antara unsur pokok dalam perkawinan adalah adanya wali bagi calon pengantin wanita. Juhur ulama berpendapat suatu perkawinan tidak sah tanpa kehadiran wali.

Yang dimaksud dengan wali -secara umum- adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad, dimana akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu mempelai laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti, dan nikah tidak sah tanpa adanya seorang wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama.

Begitu pentingnya keberadaan wali sehingga nikah tidak sah tanpa adanya wali, walaupun unsur-unsur yang lain terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari isyarat yang terdapat dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, yaitu :

"Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka," (QS. al-Baqarah (2): 232).

"Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuan dengan laki-laki musyrik, sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu," (QS. al-Baqarah (2): 221).

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah

akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya." (QS. an-Nūr (24): 32)

Begitu juga dalam hadis Nabi, banyak yang menyebutkan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan, sehingga tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Sedangkan yang berhak menjadi wali adalah:

1. Wali nasab, yaitu yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melakukan akad pernikahan.
2. Wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali atas perempuan yang pernah menjadi hamba sahaya yang telah dimerdekakan.
3. Wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali atas perempuan karena kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Menurut jumhur ulama Shafi'iyah, Ḥanābilah, Zhāhiriyyah dan Shī'ah Imāmiyyah, wali nasab dibagi menjadi dua. *Pertama*, wali *qarīb*, yaitu ayah. Jika tidak ada ayah maka hak tersebut pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan di kawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa minta persetujuan dari anak tersebut, yang dalam bahasa fikih disebut *wali mujbir*. Ketidakhurusan meminta pendapat orang yang masih di bawah umur tersebut dikarenakan anak tersebut belum dianggap cakap untuk memberikan persetujuan dan pendapat. *Kedua*, wali *ab'ad*, yaitu wali dari garis keturunan dari selain ayah dan kakek, yaitu; saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah.

Ulama' Ḥanafiyyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *aṣābah* dalam warisan atau tidak sebagai wali nasab termasuk *dhawu al-arḥām*, dan semua mempunyai hak ijab selama yang akan menikah adalah perempuan kecil atau tidak berakal sehat. Sedangkan ulama Malikiyyah menjadikan seluruh kerabat nasab yang *aṣābah* sebagai wali

nasab, dan membolehkan anak menikahkan ibunya. Kelompok ini juga membolehkan bahwa orang bisa menjadi wali karena wasiat.²⁰

Mereka yang tersebut di atas, akan berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat dibawah ini:

1. Dewasa dan berakal sehat. Berarti anak kecil dan orang yang tidak waras atau gila tidak bisa menjadi wali.
2. Laki-laki, sedangkan perempuan tidak berhak menjadi wali. Kecuali pendapat ulama Ḥanafiyyah, mereka membolehkan perempuan yang sehat dan berakal sehat menjadi wali bagi dirinya sendiri dan perempuan lain.²¹
3. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk perempuan muslim.
4. Merdeka.
5. Tidak sedang melakukan ihram.

Dalam KHI urusan wali nikah dijelaskan dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Menurut KHI, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (pasal 19). Juga, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, akil dan baligh, dan wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim (pasal 20).

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

²⁰*Ibid.*, h. 16.

²¹*Ibid.*

Demikianlah apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (pasal 21 KHI). Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (pasal 22 KHI). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'aḍal* (enggan). Dalam hal wali *'aḍal*, wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (pasal 23 KHI).

Sebagaimana telah panjang lebar di bahas sebelumnya tentang wali dan hubungan nasab antara anak zina dan ayah biologisnya yang tidak diakui oleh agama dan hanya mengakui hubungan antara anak dan ibu serta keluarga ibu, maka ayah dan keluarga ayah tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan biologisnya. Dengan demikian maka perwalian pindah dari wali nasab menjadi di tangan wali hakim.²²

F. Warisan bagi Anak Zina

Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada orang yang mempunyai

²²KHI, pasal 23. Lihat juga: Majelis tarjih Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama*, Vol. II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h.157.

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dengan syarat tidak ada penghalang terjadinya saling mewarisi. Ada tiga syarat²³ agar supaya orang yang masih hidup dapat mewarisi harta peninggalan orang yang telah meninggal, yaitu:

1. Adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama Islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam Kompilasi hukum Islam, kelompok ahli waris ada yang berdasarkan hubungan darah, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dari golongan laki-laki, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek dari golongan perempuan. Ada yang terjadi karena hubungan perkawinan, yaitu duda dan janda. Apabila seluruh ahli waris ada maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. (pasal 174). Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu (pasal 186 KHI).

Hubungan darah adalah salah satu penyebab adanya saling mewarisi, sedangkan syariat tidak mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil perzinahan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan juga keluarga dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Tidak adanya hubungan darah tersebut menjadi penghalang terjadinya hak saling mewarisi diantara mereka. Penyebabnya zina bukan jalan yang sah menurut syara' bagi terjalinnya hubungan nasab, sehingga dapat saling mewarisi.

Sebaliknya, shariat mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil perzinahan dengan ibunya, dan juga keluarga ibunya, sehingga dia berhak mewarisi harta peninggalan ibunya dan juga keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal, anak

²³Umar Said, *Hukum Indonesia tentang Waris, Wasiat Hibah dan Wakaf* (Ttp.: tp., tt.), h. 28.

tersebut berhak mewarisi. Juga sebaliknya, jika anak tersebut meninggal maka ibunya berhak mewarisi²⁴.

G. Mengadopsi Anak Zina

Adopsi dalam bahasa Arab adalah *al-tabanny*, yaitu menjadikan orang lain menjadi anak. Ahmad Sharbasy mengatakan bahwa *al-tabanny* adalah haram dan termasuk dalam dosa besar, karena ini adalah sisa dari adat zaman jahiliyyah, dimana pada saat itu orang dapat memilih anak yang dia sukai karena kegagahannya, ketampanannya, keberaniannya dan lain sebagainya, kemudian diangkat menjadi anak dan sekaligus dinasabkan kepada dirinya, serta memberikan segala hak anak sebagaimana anak kandung sendiri. Islam menolak kebohongan dan hubungan nasab palsu tersebut.²⁵ Orang harus dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri, namun jika tidak diketahui ayahnya maka hendaknya dia dijadikan sebagai saudara seagama (QS. Al-Aḥzāb (33): 3-4).

Dalam rapat kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405H bertepatan dengan Maret 1984, MUI memfatwakan tentang adopsi, sebagai berikut:

1. Islam mengakui bahwa keturunan nasab yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan.
2. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan orang tuanya adalah bertentangan dengan shariat Islam.
3. Mengangkat anak dengan tidak mengubah status nasab dan dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah

²⁴Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Vol. VI, h. 259; Ibn Jūzy al-Kalby, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Tunis: tp., tt.), h. 394; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 431; Ahmad al-Sharbasy, *Yasalūnaka fī al-Dīn wa al-Hayāh*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Jail, 1995), hal. 90.

²⁵Ahmad al-Sharbasy, *Yasalūnaka fī al-Dīn*, h. 215.

perbuatan terpuji dan amal sholeh yang dianjurkan oleh agama Islam.

MUI melarang bentuk adopsi yang pertama (poin 2) dan memperbolehkan yang kedua (poin 3), karena bentuk adopsi yang pertama bertentangan dengan shariat Islam, bahwa orang tidak boleh menisbahkan nasab seseorang kepada selain ayahnya yang sah.²⁶ Dasar normatif yang menjadi pegangan MUI adalah firman Allah:

"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar." (QS. al-Aḥzāb (33): 4).

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," (QS. al-Aḥzāb (33): 5).

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. al-Aḥzāb (33): 40).

"Tidak seorangpun yang mengakui (menasabkan diri) kepada yang bukan ayahnya yang sebenarnya, sedang dia tahu itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga"²⁷.

Dari 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ra., sesungguhnya dia berkata, " Kami tidak memanggil Zaid ibn Ḥārithah

²⁶Pada KHI pasal 98 disebutkan, bahwa anak yang sah adalah: *pertama*, anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. *Kedua*, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

²⁷Al-Bukhāry, *Mukhtār al-Ṣiḥḥah*, hadis no. 3508.

melainkan kami panggil Zaid ibn Muhammad sehingga turun ayat " *Panggillah mereka dengan nama ayah kandungnya,*"²⁸ .

Demi kemaslahatan anak-anak hasil perzinaan, maka tidak perlu ada keraguan jika ada orang yang berbaik hati untuk mengadopsi anak zina, mendidik mereka, memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Bagi ayah angkat boleh mewasiatkan sebagian peninggalannya untuk anak angkatnya agar mereka dapat hidup layak dan terhormat.²⁹

H. Penutup

Islam menghormati manusia sebagai makhluk yang mulia, dan tidak menjatuhkan hukuman kecuali atas pelakunya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak yang lahir karena perzinaan menanggung beban berat dengan status yang disandangnya sebagai anak zina. Begitu juga dengan hilangnya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang berimplikasi pada hilangnya hak dan kewajiban. Anak hasil perzinaan, selain tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya yang diakui oleh *shara'*, juga tidak mempunyai wali nikah dan hubungan saling mewarisi dengannya. Hal tersebut akan berimplikasi negatif pada kehidupannya dan juga masa depannya, baik sosial, ekonomi dan agama. Maka alangkah baiknya jika sebelum anak tersebut lahir ada laki-laki yang siap menjadi ayah sah dengan menikahi wanita hamil tersebut, dengan tetap tidak bermaksud melegalkan perzinaan, sehingga si anak tidak menjadi korban dan tidak terlantar sepanjang hidupnya.

Namun jika sampai waktu melahirkan tidak bersedia, maka alangkah indahnya jika ada yang berkenan mengadopsi anak tersebut, mengasuh dan mendidiknya hingga dewasa dan mandiri. Sampai pada akhirnya, anak tersebut siap

²⁸*Ibid.*, hadis no. 4664

²⁹Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h. 108.

menghadapi kehidupannya dan berkarya sebagaimana anak-anak yang lain. Sebab yang demikian bisa mengurangi permasalahan sosial dan banyaknya anak terlantar di tengah masyarakat kita.

Adopsi anak ada dua jenis, salah satunya adalah mengambil anak orang lain atau anak terlantar untuk diperlakukan sebagai anak sendiri dalam rangka memberi kasih sayang, pendidikan layak dan keperluan lainnya, tanpa merubah identitas nasab anak tersebut. Hal tersebut adalah perbuatan yang sangat terpuji. Bahkan ayah angkat boleh mewasiatkan sebagian peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya agar ia merasakan ketenangan hidup. Allah akan membantu hambaNya selama hamba tersebut membantu sesamanya. *Wa Allāh a'lam.*

Daftar Pustaka

- 'Abdul Qādir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmy*, Juz II, Beirut, Muassasat al-Risālah, 1994.
- Abū al-'Ainain Badrān, *al-Fiqh al-Muqāran fī al-Aḥwāl al-Shahṣiyyah*, Beirut, Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, tt.
- Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmy*, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Aḥmad al-Sharbasy, *Yasalūnaka fī al-Dīn wa al-Ḥayāh*, Vol. IV, Beirut, Dār al-Jail, 1995.
- Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad* Beirut, Dār al-Ma'ārif, tt.
- Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, Kairo, Maktabat al-Nahdhah al-Ḥadīthah, tt.
- Al-Jurjāny, *Al-Ta'rīf*, Kairo, Muṣṭafa al-Ḥalabi, 1358 H.
- Al-Kasāny, *Badā' al-Shanā'ī fī tartīb al-Sharā'ī'*, Jilid II, Kairo, Al-Jamāliyyah, 1328 H.
- Al-Qurṭūby, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid XII, Beirut, Dār al-Kutub al-'Araby, 1387 H.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006.
- As-Shairāzy, *Al-Muhadhdhab*, II, Kairo, 'Isā al-Ḥalabi, tt.

- Hasbi ash-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Vol. XV, Jakarta, Bulan Bintang, 1965.
- Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla*, Jilid XI dan XII, Mesir, Al-Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, 1970.
- Ibn Jūzy al-Kalby, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Tunis, tp., tt.
- Ibn Qudāmah, *Al-Muqḥny*, Vol. VI dan X, Kairo, Maṭba'at al-Qāhirah, 1969
- Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Jilid II, Kairo, Al-maktabah al-Azhāriyyah, tt.
- Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulug al-Marām*, Bab Zina.
- Iwad Ahmad Idris, *Al-Mabādi' Al-Āmmah li al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmy*, Sudan, tp., 2000.
- Majlis tarjih Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama* , Vol. II, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2008.
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*, Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003
- Umar Said, *Hukum Indonesia tentang Waris, Wasiat Hibah dan Wakaf*, Ttp., tp., tt.
- Wahbah al-Zuhāily, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2008.